



PUTUSAN

Nomor: 335/Pid.Sus/2024/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Alias Kaddo Bin Bakri;
2. Tempat Lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link.Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan tanete Riattang Timur Kabupaten.Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober i 2024 sampai dengantanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 23 Februari;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Idham,S.H dan Suradi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Pengayoman Keadilan beralamat di Jalan Laks. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat penetapan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Wtp;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Watampone Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi alias Kaddo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna narkoba untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ardi alias Kaddo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sdachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,4024 gram dan berat akhir 0,3523 gram;
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 4 (empat) sachet palstik klip bening kosong.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 081 242 121 123.
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya/Requisitoir;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya / Pledoi ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-193/W.PONE/ENZ.2/11/2024 tanggal 13 November sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ARDI Alias KADDO Bin BAKRI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H Bin A.FIRDAUS MAKMUR dan saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR Bin MUH. TAHIR mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jl Kelurahan Panyula, Desa, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga saat itu ia saksi dan rekan ia saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang orang yang dicurigai yang mana saat itu ia saksi dan rekan ia saksi langsung menghampiri dan mengamankan seseorang yang bernama Sdr. ARDI Alias KADDO Bin BAKRI dan rekan ia saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR Bin MUH TAHIR melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) Batang sendok takar sabu ditemukan dibawah kulkas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A02S warna hitam dengan no.sim card 081242121123 ditemukan dilantai didalam kamar ia saksi dan terdakwa Sdr. ARDI Alias KADDO Bin BAKRI mengakui kepemilikan atas sabu tersebut adapun selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..

- Selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. MANNU (DPO) yang merupakan kenalan terdakwa yang pernah membeli ikan ditempat terdakwa dan sebelumnya memberitahu terdakwa bahwa “ KALO ADA YANG MAU BARANG HUBUNGI KA” lalu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. MANNU untuk memesan sabu lalu Sdr. MANNU mengatakan “ TUNGGU KABARKU,ADA ANGGOTAKU YANG ANTARKAN KI” lalu terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud sesuai arahan Sdr. MANNU melalui telepon setelah sampai Sdr. MANNU mengatakan “ ADA DIDALAM TEMPAT ROKOK BARANGNYA DAN SIMPAN SAJA UANGNYA DITEMPAT ROKOK TERSEBUT, setelah mengambil pesananan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu lalu terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet agar lebih mudah terdakwa bawa untuk di konsumsi diluar dan sisanya terdakwa simpan di kotak kecil warna biru dibawah kulkas.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh / dibeli dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya atas suruhan Sdr. MANNU (DPO)

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Sdr. MANNU (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima penyerahan sabu pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita di BTN Timurama, Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, kecamatan Tanete Riiattang, Kabupaten Bone dengan cara ditempel / disimpan dalam pembungkus rokok samping tiang listrik oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. MANNU
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa :
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal **0,4024** gram dan berat akhir **0,3523** gram;
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081 242 121 123
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4034/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4028 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,3523 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ARDI Alias KADDO Bin BAKRI Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARDI Alias KADDO Bin BAKRI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H Bin A.FIRDAUS MAKMUR dan saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR Bin MUH. TAHIR mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa di Jl Kelurahan Panyula, Desa, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga saat itu ia saksi dan rekan ia saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang orang yang dicurigai yang mana saat itu ia saksi dan rekan ia saksi langsung menghampiri dan mengamankan seseorang yang bernama Sdr. ARDI Alias KADDO Bin BAKRI dan rekan ia saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR Bin MUH. TAHIR melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) Batang sendok takar sabu ditemukan dibawah kulkas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A02S warna hitam dengan no.sim card 081242121123 ditemukan dilantai didalam kamar ia saksi dan terdakwa Sdr. ARDI Alias KADDO Bin BAKRI mengakui kepemilikan atas sabu tersebut adapun selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya..
- Selanjutnya pada saat itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui Awalnya terdakwa menghubungi Sdr. MANNU (DPO) yang merupakan kenalan terdakwa yang pernah membeli ikan ditempat terdakwa dan sebelumnya memberitahu terdakwa bahwa “ KALO ADA YANG MAU BARANG HUBUNGI KA” lalu

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. MANNU untuk memesan sabu lalu Sdr. MANNU mengatakan “ TUNGGU KABARKU, ADA ANGGOTAKU YANG ANTARKAN KI” lalu terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud sesuai arahan Sdr. MANNU melalui telepon setelah sampai Sdr. MANNU mengatakan “ ADA DIDALAM TEMPAT ROKOK BARANGNYA DAN SIMPAN SAJA UANGNYA DITEMPAT ROKOK TERSEBUT, setelah mengambil pesanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu lalu terdakwa pulang kerumah kemudian terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet agar lebih mudah terdakwa bawa untuk di konsumsi diluar dan sisanya terdakwa simpan di kotak kecil warna biru dibawah kulkas.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh / dibeli dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya atas suruhan Sdr. MANNU (DPO)
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari Sdr. MANNU (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima penyerahan sabu pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita di BTN Timurama, Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta, kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan cara ditempel / disimpan dalam pembungkus rokok samping tiang listrik oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. MANNU
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa :
- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal **0,4024** gram dan berat akhir **0,3523** gram;
- 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081 242 121 123
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB :4034/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4028 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,3523 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ARDI Alias KADDO Bin BAKRI Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARDI Alias KADDO Bin BAKRI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Penyalaguna untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H Bin A.FIRDAUS MAKMUR dan saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR Bin MUH. TAHIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) Batang sendok takar sabu ditemukan dibawah kulkas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A02S warna hitam dengan no.sim card 081242121123 ditemukan dilantai didalam kamar saksi dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. MANNU (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa memperoleh sabu tersebut selanjutnya terdakwa mensachetkan menjadi 6 (enam) sachet agar lebih mudah terdakwa bawa untuk di konsumsi diluar dan sisanya terdakwa simpan di kotak kecil warna biru dibawah kulkas.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 20.00 wita di tempat kerja ikan di Lajjamme Kelurahan Panyula Desa,Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa membetricks atau mengambil sebahagian sabu yang ada didalam sachet dengan menggunakan pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam pirex kaca.lalu terdakwa sambung ke bong alat hisap yang sudah terdakwa rakit kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu terdakwa hisap sampai habis.
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut seperti bong dan pirex kaca telah terdakwa buang hanya sendok takar yang ada didalam kotak kecil warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4034/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4028 gram dan berat akhir setelah pemeriksaan 0,3523 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ARDI Alias KADDO Bin BAKRI Positif mengandung Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi berikut:

1. Bripka Deddy Sofwan, S.H bin A. Firdaus Makmur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika, yang mana saksi Bersama dengan rekan Saksi bernama Brigpol Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
 - Bahwa, Saksi dan rekannya mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu atas informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin tidak diketahui bahwa di Jalan Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi dan rekannya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam;
 - Bahwa, Saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu semuanya ditemukan dibawah kulkas sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu dengan cara dibeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa sabu dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 21.00 Wita di BTN Timurama Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan cara ditempel/disimpan dalam pembungkus rokok samping tiang listrik oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa menghubungi Mannu yang merupakan kenalan Terdakwa yang pernah membeli ikan ditempat Terdakwa dimana sebelumnya Mannu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika mau membeli sabu agar menghubunginya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Mannu untuk memesan sabu lalu Mannu menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu sebentar nanti anggotanya yang akan mengantarkan, tidak lama kemudian Mannu menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud oleh Mannu kemudian Mannu menyampaikan bahwa sabu tersebut disimpan didalam tempat rokok samping tiang listrik dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu mensachetkan menjadi beberapa bagian agar Terdakwa lebih mudah dibawa untuk dikonsumsi diluar dan sisanya Terdakwa simpan dikotak kecil warna biru dibawah kulkas;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa, tidak menemukan alat untuk mengkonsumsi sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Aco,
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa hanya seorang diri didalam rumah dan saat itu Terdakwa sedang istirahat/tidur;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak mengetahui hasil urine Terdakwa;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memakai sabu agar kuat bekerja;
 - Bahwa, Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa, Pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
 - Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
 - Bahwa, benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam adalah benar yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Mannu;
 - Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Mannu setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Mannu masih dalam tahap pencarian orang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
 - Bahwa, cara penyerahan sabu tersebut dari Mannu ke Terdakwa adalah dengan cara sistem tempel;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
2. Brigpol Muh. Khaerul Tahir bin Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika, yang mana saksi Bersama dengan rekan Saksi bernama Bripka Deddy Sofwan, S.H bin A. Firdaus Makmur telah melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa, Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu semuanya ditemukan dibawah kulkas sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu dengan cara dibeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 21.00 Wita di BTN Timurama Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan cara ditempel/disimpan dalam pembungkus rokok sampung tiang listrik oleh seseorang yang tidak dikenal atas suruhan Mannu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Mannu yang merupakan kenalan Terdakwa yang pernah membeli ikan ditempat Terdakwa dimana sebelumnya Mannu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika mau membeli sabu agar menghubunginya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Mannu untuk memesan sabu lalu Mannu menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu sebentar nanti anggotanya yang akan mengantarkan, tidak lama kemudian

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mannu menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud oleh Mannu kemudian Mannu menyampaikan bahwa sabu tersebut disimpan didalam tempat rokok samping tiang listrik dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya lalu mensachetkan menjadi beberapa bagian agar Terdakwa lebih mudah dibawa untuk dikonsumsi diluar dan sisanya Terdakwa simpan dikotak kecil warna biru dibawah kulkas;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa, Saksi tidak menemukan alat untuk mengkonsumsi sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Aco;
- Bahwa, Terdakwa hanya seorang diri didalam rumah dan saat itu Terdakwa sedang istirahat/tidur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa dirinya tidak mengetahui hasil urine Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya memakai sabu agar kuat bekerja;
- Bahwa, terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
- Bahwa, benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam adalah benar yang saya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Mannu;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Mannu setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Mannu masih dalam tahap pencarian orang;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa, cara penyerahan sabu tersebut dari Mannu ke Terdakwa adalah dengan cara sistem tempel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan; dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa, yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana Narkotika pada Tahun 2020 dan Terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Watampone;
- Bahwa, yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Wita di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu istirahat/tidur didalam rumah seorang diri;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam;

- Bahwa, benar Pemilik 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam adalah milik saya;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening dengan cara membeli dari seseorang yang saya tidak kenal identitasnya atas suruhan Mannu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu semuanya ditemukan dibawah kulkas sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam ditemukan dilantai didalam kamar saya;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang saya tidak kenal identitasnya atas suruhan Mannu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di BTN Timurama Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan cara ditempel/disimpan dalam pembungkus rokok samping tiang listrik;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Mannu yang merupakan kenalan Terdakwa yang pernah membeli ikan ditempat Terdakwa dimana sebelumnya Mannu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika mau membeli sabu agar menghubunginya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Mannu untuk memesan sabu lalu Mannu menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu sebentar nanti anggotanya yang akan mengantarkan, tidak lama kemudian Mannu menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud oleh Mannu kemudian Mannu menyampaikan bahwa sabu tersebut disimpan didalam tempat rokok samping tiang listrik dan setelah saya mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah lalu mensachetkan menjadi beberapa bagian agar terdakwa lebih mudah

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa konsumsi secara bertahap dan sisanya Terdakwa simpan dikotak kecil warna biru dibawah kulkas;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu merasa kuat dan tidak mudah capek;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari seseorang yang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan Mannu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Mannu sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Mannu memperoleh sabu kemudian diserahkan melalui seseorang atas suruhan Mannu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menjual sabu kepada orang lain dan Terdakwa hanya membeli sabu untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita ditempat kerja ikan di Lajjamme Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa, Terdakwa membatriks atau mengambil sebahagian sabu yang ada didalam sachet dengan menggunakan pipet plastik lalu Terdakwa masukkan kedalam pirex kaca lalu saya sambung ke bong alat hisap yang Terdakwa sudah rakit lalu saya bakar menggunakan korek api kecil lalu saya hisap sampai habis;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu bong dan pirex kaca yang semuanya telah Terdakwa buang setelah saya memakai sabu yang Terdakwa simpan hanya sendok takar yang ada didalam kotak kecil warna biru ;
- Bahwa, barang bukti yang Terdakwa lihat dipersidangan ini yakni 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02S warna hitam adalah benar yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa 1 (satu) batang sendok takar Terdakwa gunakan untuk memindahkan sabu kesalam sachet kecil agar Terdakwa bisa gunakan secara bertahap dan juga sendok takar Terdakwa gunakan juga untuk memindahkan sabu ke pirex kaca pada saat Terdakwa akan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,4024 gram dan berat akhir 0,3523 gram;
- 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081 242 121 123;\

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Wita di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,4024 gram dan berat akhir 0,3523 gram; 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081 242 121 123;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat interrogasi mengenai barang bukti sabu yang ditemukan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. MANNU (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mensachetkan menjadi 6 (enam) sachet agar lebih mudah Terdakwa bawa untuk di konsumsi diluar dan sisanya Terdakwa simpan di kotak kecil warna biru dibawah kulkas;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 20.00 wita di tempat kerja ikan di Lajjamme Kelurahan Panyula Desa,Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa membetriks atau mengambil sebahagian sabu yang ada didalam sachet dengan menggunakan pipet plastik lalu Terdakwa masukkan kedalam pirex kacalalu Terdakwa sambung ke bong alat hisap yang sudah terdakwa rakit kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu Terdakwa hisap sampai habis dan sisa sabu tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut seperti bong dan pirex kaca telah Terdakwa buang hanya sendok takar yang ada didalam kotak kecil warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” setiap orang atau subjek hukum yang dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta setiap orang atau subjek hukum tersebut tidak dikecualikan oleh Undang-undang dalam hal ini seperti yang dimaksud oleh pasal 44 KUHP, serta ditemukan alasan pemaaf sebagai penghapus perkara. Dalam perkara ini Ardi Alias Kaddo Bin Bakri bukanlah subjek hukum yang termasuk kategori pasal 44 KUHP, dan sejak pertama sidang Ardi Alias Kaddo Bin Bakri jelas identitas dirinya dan sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Ardi Alias Kaddo Bin Bakri, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa dan karenanya tidak terdapat “error in persona” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Golongan I ini merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan onrechtmatige daad dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan tort, yang hanya memiliki arti salah (wrong). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi;

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika dilakukan tanpa izin yang sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa individu tidak memiliki otorisasi untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan dan atau pengembang Ilmu Pengetahuan Nomor 61
Lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa secara etimologi narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya dapat menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran (Hari Sasangka, 2003:35). Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia berbahaya yang apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang tepat. Salah satu bahaya yang muncul dari mengkonsumsi narkotika adalah kecanduan yang sulit untuk dihentikan karena dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang membuat penggunanya mengalami adiksi. Pada dasarnya, penggunaan narkotika diperbolehkan dengan adanya indikasi medik dan izin dari pihak-pihak terkait. Hal ini karena beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Sejatinya Narkotika dapat dikatakan sebagai bahan zat baik yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam rangka pengobatan atau medis. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, narkotika acapkali digunakan untuk hal-hal negatif (Mansur dan Gultom, 2007:100). Dijelaskan pada konsideran UU Narkotika. "Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama ". (Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr.2021);

Menimbang, bahwa secara rinci Undang-undang Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan (Prasetyo, 2014:67). Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350). Mengutip pendapat Lamintang, bahwa (Lamintang, 2013:354) : "Apabila perkataan "wederrechtelijk" itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai perkataan "wederrechtelijk" dalam Bahasa Indonesia, yaitu perkataan "secara tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Wita di Lingkungan Awassalo Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone pada saat Terdakwa dalam keadaan istirahat/tidur didalam rumah seorang diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti penguasaan Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening, 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) Batang sendok takar sabu ditemukan dibawah kulkas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A02S warna hitam dengan no.sim card 081242121123 ditemukan dilantai didalam kamar ia terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat interogasi mengenai barang bukti sabu yang ditemukan Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. MANNU (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan di kotak kecil warna biru dibawah kulkas dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut kemudian terdakwa membetricks atau mengambil sebahagian sabu yang ada didalam sachet dengan menggunakan pipet plastik lalu Terdakwa masukkan kedalam pirex kaca lalu Terdakwa sambung ke bong alat hisap yang sudah terdakwa rakit kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu Terdakwa hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut seperti bong dan pirex kaca telah Terdakwa buang hanya sendok takar yang ada didalam kotak kecil warna biru;

Menimbang, bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 20.00 wita di tempat kerja ikan di Lajjamme Kelurahan Panyula Desa,Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk membeli, menerima, menyediakan dalam persediaan maupun untuk mengonsumsi bagi diri sendiri Narkotika Golongan I tersebut karena Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta yang tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli dan menggunakan / mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri / Penyalah Guna, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu " Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan demikian secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa teori pembedaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan adalah untuk mempertahankan tata tertib

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu factor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai Residivis;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum " Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena ekonomi / butuh materi / uang atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menambah kekuatan tubuh yang dimana pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Terdakwa sehingga setelah Terdakwa / Terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, "Kapita Selektta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dikarenakan keuntungan yang Terdakwa peroleh, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sabu, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga setelah Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai kadar kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan secara psikologi, sosiologi dan yuridis dan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,4024 gram dan berat akhir 0,3523 gram dan 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 4 (empat) sachet plastik klip bening kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 081 242 121 123 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Alias Kaddo Bin Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,4024 gram dan berat akhir 0,3523 gram ;
 - 1 (satu) kotak kecil warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 4 (empat) sachet palstik klip bening kosong.
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 081 242 121 123.
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Ernawati

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H.M.H, dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jumadil, S.H.,M.H., serta dihadiri oleh Hj. A. Sahriawan A. M., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muswandar, S.H.M.H

Ernawati Anwar, S.H.M.H

Ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadil, S.H.,M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 335//Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)